

**PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM
RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH)
UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA
(TORA) DI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada
Program Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

MUHAMMAD MUNIF SIRAJUDDIN

NIT. 20293559

Diploma IV Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

Control of land in a forest area takes place before the land is designated as a forest area. Land control gives authority to the controlling party to exploit, use and cultivate the controlled land. Communities control land in forest areas to meet their daily needs. Land control in forest areas has been around for a long time, but they have not yet resolved the community's rights and the legality of the land they control. Changes in regulations and policies since the issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Omnibus Law and its derivative regulations have become a new chapter in solving this problem. This research aims to examine differences in regulations before and after UUCK, implementation of PTPKH activities, and obstacles and solutions to existing problems. This research uses two research methods, namely qualitative with a descriptive approach and juridical with a comparative approach. The techniques used in writing this research used observation techniques, interviews, and document studies with regulatory comparisons. The research results show that there are several differences in the regulations before and after UUCK, the implementation of PTPKH is in accordance with current regulations, and obstacles are found in implementation and solutions are found to resolve them. The settlement pattern uses a forest area release and social forestry scheme. The conclusion of this research is that PTPKH can be implemented on the island of Java using regulations after UUCK. Currently, the land plots resulting from PTPKH have been redistributed to the community and have received legality recognized by the state.

Keywords: *PTPKH, agrarian reform, Banyuwangi Regency*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Literatur.....	11
B. Kerangka Teoritis	18
1. Reforma Agraria (RA).....	18
2. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).....	19
3. Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).....	20
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	26
C. Informan dan Teknik Pengambilan Data dari Informan.....	26
D. Definisi Operasional.....	27
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	32
BAB IV KABUPATEN BANYUWANGI DAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT	33
A. Kabupaten Banyuwangi.....	33
B. Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Glenmore, Kecamatan Wongsorejo.....	37
C. Desa Temurejo, Desa Bumiharjo, Desa Watukebo	44
BAB V PERBANDINGAN REGULASI (COMPARATIVE REGULATION) PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN.....	49
A. Regulasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan	

Kawasan Hutan Sebelum UUCK	49
B. Regulasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Setelah UUCK.....	53
C. Perbandingan Regulasi (<i>Comparative Regulation</i>) Dahulu dengan Regulasi Saat ini sehingga Pulau Jawa Dapat Dilaksanakan PPTPKH.55	
BAB VI PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENAATAAN KAWASAN HUTAN MELALUI PELEPASAN KAWASAN HUTAN.....	65
A. Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang Dilakukan oleh Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.....	65
B. Pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan.....	70
C. Kendala Selama Pelaksanaan PPTPKH dan Solusi Penyelesaian.....	87
1. Kendala Pelaksanaan.....	87
2. Solusi Penyelesaian	93
BAB VII PEUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat besar memiliki kewajiban untuk mengatur pemanfaatan semua aspek kehidupan agar mampu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal ini Negara berwenang mengatur persediaan, perencanaan, penguasaan, dan penggunaan tanah serta pemeliharaan tanah atas seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sari 2021, 995). Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan, "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Rejekiningsih 2016, 299). Mandat konstitusional tersebut mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia (Triningsih, dkk., 2019, 330).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menjelaskan bahwa pengertian Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penguasaan tanah dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum, dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk memiliki, menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah (Arisaputra 2015, 30).

Siscawati (2014, 3) menyebutkan bahwa hutan dan sumberdaya hutan di wilayah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan beragam persamaan yang memiliki keterikatan sosial, budaya, spiritual, ekologi, ekonomi, dan politik yang kuat dengan tanah, wilayah, dan ekosistem hutan. Selama ini, politik hukum penguasaan tanah yang diberlakukan pemerintah Indonesia bersifat normatif (hukum negara) dan sangat tertutup terhadap fakta sosial (pluralisme hukum) dalam masyarakat yang masih teguh mempertahankan dan melaksanakan penguasaan dan pengelolaan tanah berdasarkan hukum adat (Alting 2011, 89). Pola kebijakan penguasaan hutan masa kolonial yang dijalankan melalui klaim penguasaan hutan oleh negara, penentuan akses, dan pengenaan sanksi untuk menjamin integritas kawasan dapat teramati dalam sejumlah regulasi kehutanan pasca-kemerdekaan (Chamdani 2021, 224).

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Artinya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memiliki wewenang untuk menunjuk atau menetapkan suatu daerah atau wilayah menjadi suatu kawasan hutan. Hal ini dapat diartikan bahwa kawasan hutan bukan ditetapkan berdasarkan kondisi di lapangan melainkan melalui penetapan pemerintah (Dempo, dkk 2021, 4).

Sejak 16 Mei 2013, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagai subyek pihak yang menguasai tanah. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan demikian dalam perkara Nomor 35/PUU-X/20121 berkenaan dengan gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama 2 (dua) anggotanya, yakni Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Mereka memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 6 dan

beberapa pasal lainnya dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Kotijah 2020, 3). Perkembangan yang lebih maju adalah diterbitkannya Peraturan Bersama yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peraturan tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 79 Tahun 2014, No. PB.3/Menhut-11/2014, No. 17/PRT/M2014 dan No. 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di dalam Kawasan Hutan (Arnowo 2023, 3).

Ketimpangan penguasaan lahan yang ada di Indonesia saat ini merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Terdapat 531 konsesi hutan skala besar yang diberikan di atas lahan seluas 35,8 juta hektar, sedangkan di sisi lain terdapat 60 izin Hukum Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dimiliki oleh 257.486 KK (1.287.431 jiwa) di atas lahan seluas hanya 646.476 hektar. Adapun pengelolaan hutan dalam bentuk kemitraan (salah satu model pengelolaan hutan oleh pemegang konsesi dengan cara bermitra dengan masyarakat lokal) hanya mencapai 11.500 hektar, sedangkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani yang menyertakan 5.293 Kelompok Tani Hutan (KTH), 1.200 koperasi primer, dan 5.394 desa hanya mencakup 2,1 juta hektar, tetapi belum dapat memberikan kesejahteraan kepada rumah tangga tani (KSP 2016, 30). Sementara itu, data BPS tahun 2021 menyebutkan bahwa desa yang berada dalam kawasan hutan sejumlah 3.406 desa (BPS 2021, 18).

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan- Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (Wicaksono 2021, 1). Penguasaan tanah dalam

kawasan hutan sering kali menjadi isu yang kompleks dan penting, terutama karena hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta menyediakan sumber daya alam yang vital.

Permasalahan penguasaan tanah kawasan hutan yang dikuasai oleh Masyarakat (Okupasi) dapat diatasi dengan penataan kawasan hutan. Pelaksanaan penataan kawasan hutan diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau lebih dikenal dengan “Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)”. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses penataan kawasan hutan. Perbaikan proses pengukuhan kawasan hutan tidak bisa dikerjakan jika tidak ada dukungan dari kegiatan lain yang pelaku dan kewenangan pelaksanaannya merentang dari pemerintah pusat hingga ke desa. Demikian pula perlu koodinasi berbagai sektor (kehutanan, pertanian, tata ruang, tambang, perkebunan, pemerintahan daerah) (PBKH 2014, 1). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serius dalam menyelesaikan proses penataan kawasan hutan hingga 100% pada tahun 2023. Menteri LHK Siti Nurbaya menerangkan, bisa dikatakan bahwa soal pengukuhan kawasan hutan hampir selalu menjadi alasan pembelar atau justifikasi perilaku jahat perambahan kawasan hutan. UU No. 11 Tahun 2020 atau dikenal dengan UU Cipta Kerja yang saat ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu No. 2 Tahun 2022), dan telah ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah memberikan jalan keluar dari kombinasi kerja antara UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013. Regulasi ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang telah puluhan tahun berlangsung dan tidak terselesaikan oleh pemerintah. UUCK menegaskan norma-norma untuk penyelesaian masalah-masalah penggunaan dan pemanfaatan hutan secara ilegal dan ditetapkan secara teknis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (KLHK, 2023).

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan mekanisme dalam pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan. Dapat dilihat dengan adanya regulasi yang berkali-kali dilakukan perubahan dan tidak ada pengawasan terhadap pihak yang menerima hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya. Masih terdapat pihak yang membiarkan tanahnya, tidak memanfaatkan tanah tersebut semaksimal mungkin, kurangnya pengamanan dari tanah yang diperoleh, dan mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun setelah memiliki hak atas tanah.

Penyelesaian permasalahan yang terjadi terkait dengan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dapat diselesaikan dengan regulasi dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Terdapat beberapa aspek dan ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aspek-aspek perubahan tersebut ditindaklanjuti dalam beberapa peraturan pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP No. 23 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (PP No. 43 Tahun 2021) (Chamdani 2021, 236). Beberapa ketidaksesuaian dengan kawasan hutan tersebut antara lain: RTRWP/Kab/Kota; Izin dan/atau Konsesi; Hak Atas Tanah; Hak Pengelolaan. Hal tersebut merupakan kondisi dimana izin, konsesi, hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Kementerian LHK kemudian menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Seluas ± 2.385,64 Ha (Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima dan

Enam Puluh Empat Perseratus Hektar) untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria di Kabupaten Banyuwangi, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Surat Keputusan Menteri tersebut diharapkan menjadi angin segar dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sekaligus penataan kawasan hutan melalui skema pelepasan kawasan hutan.

Selanjutnya, setelah penataan batas kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan, tanah tersebut tidak serta merta dibiarkan begitu saja. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, kawasan hutan yang dapat dilepaskan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Dalam Pasal 2 Permen LHK tersebut menyebutkan bahwa HPK merupakan kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menjelaskan Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (1) Perpres No. 62 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Tora dari Kawasan Hutan meliputi: alokasi TORA dari 20% (dua puluh persen) pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan; Kawasan HPK-TP dan program pencetakan sawah baru; dan hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dengan penataan Kawasan Hutan dalam rangka penguatan Kawasan Hutan.

Merujuk isi dari huruf c diatas, tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan reforma agraria harus dilaksanakan dengan

norma dan standar regulasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dikemudian hari tidak timbul konflik agraria dan/atau sengketa pertanahan, serta dapat memberi kepastian hukum bagi penerima hak atas tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Kementerian LHK cukup progresif menindaklanjuti kebijakan perolehan tanah untuk reforma agraria yang bersumber dari kawasan hutan, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.180/Menlhk/Setjen/kum.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA.

Kabupaten Banyuwangi terletak pada 7°43'-8°46' Lintang Selatan dan 113°53' - 114°38' Bujur Timur merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah daratan 5.782,50 KM², yang terbagi menjadi 25 Kecamatan dan 189 Desa berdasarkan data BPS pada tahun 2018. Selanjutnya data BPS tahun 2019 menyebutkan, sebanyak 206.139,29 ha atau 35,6 % dari luas daratan Kabupaten Banyuwangi adalah kawasan hutan yang terdiri atas Kawasan Pemangku Hutan (KPH) Utara, Barat, dan Selatan dengan dua fungsi hutan yaitu hutan produksi dan hutan lindung (BPS 2019). Secara *de jure* kawasan hutan tersebut merupakan hutan negara (*state property*), tetapi secara *de facto* sebagian kecil dari kawasan hutan tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan sejak sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan.

Masalah tenurial di dalam kawasan hutan merupakan masalah yang sangat rumit karena melibatkan beragam pihak yang memiliki beragam kepentingan dan kebutuhan. Permasalahan akan semakin pelik ketika sebuah areal hutan juga memiliki nilai sumberdaya hutan yang dapat dieksploitasi seperti potensi tambang batubara disertai peningkatan tekanan penduduk di daerah tersebut dengan luas kawasan hutan yang tetap bahkan relatif berkurang (Ambarasti 2016, 169). Lebih lanjut penjelasan Diantoro (2020, 246) menyebutkan bahwa kebijakan penyelesaian konflik tenurial sumber daya alam sendiri yang telah lama diintroduksi (utamanya pasca reformasi) muncul dari tuntutan-tuntutan mendesak yang tidak bisa dihindari.

Pasal 11 Ayat (2) PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah menyebutkan Penyelesaian Ketidaksesuaian dalam Keterlanjuran terhadap Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuknya atau ditetapkannya kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan. Regulasi inilah yang diterapkan dalam penyelesaian tanah dalam rangka penataan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Banyuwangi sehingga Kementerian LHK menerbitkan SK No. SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 sebagai dasar kegiatan PPTPKH di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang “Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Di Kabupaten Banyuwangi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas terdapat satu persoalan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yakni masyarakat yang sudah lama tinggal di kawasan hutan, diakui oleh negara, tetapi sulit mendapatkan legalitas terhadap tanah yang mereka kuasai secara fisik. Untuk itu, negara membuat regulasi dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan. Dalam hal ini, mekanisme pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi mengikuti Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Seluas ± 2.385,64 Ha (Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima dan Enam Puluh Empat Perseratus Hektar) untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria di Kabupaten Banyuwangi, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember,

Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.

Merujuk rumusan masalah di atas peneliti membagi menjadi 3 (tiga) pertanyaan kunci, yaitu:

1. Bagaimana sebenarnya regulasi sebelum dan sesudah lahirnya UUCK (*comparative regulation*) sehingga di Jawa khususnya Kabupaten Banyuwangi dapat dilaksanakan PPTPKH?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial di Kabupaten Banyuwangi?
3. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PPTPKH dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan permasalahan utama dengan menjawab 3 rumusan masalah pokok di atas. Guna menjawab bagaimana kesesuaian regulasi, penelitian ini melakukan kajian regulasi sebelum berlakunya UUCK, setelah berlakunya UUCK, dan *legal comparative* (perbandingan peraturan) peraturan yang diterapkan saat ini dengan peraturan yang ada sebelum UUCK. Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan PPTPKH, penelitian ini terfokus pada proses pelaksanaan PPTPKH yang saat ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Adapun untuk menjawab kendala pelaksanaan dan bagaimana penyelesaiannya, penelitian ini hanya meneliti permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan dan langkah yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a) Menjelaskan perbedaan regulasi sebelumnya dengan yang baru sehingga dapat dilaksanakan PPTPKH di Kabupaten Banyuwangi.

- b) Menjelaskan pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial.
 - c) Menjelaskan kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan dan mekanisme penyelesaiannya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis maupun praktis, yaitu:
- a) Kegunaan akademis, yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
 - b) Kegunaan sosial, yaitu menjadi gambaran realitas di lapangan mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat yang menguasai tanah di wilayah kawasan hutan.
 - c) Kegunaan praktis, yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan terutama di Pulau Jawa.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

PPTPKH merupakan bagian dari reforma agraria yang memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, dan pemilikan tanah serta untuk menyelesaikan konflik agraria. PPTPKH merupakan salah satu program yang dilaksanakan Kementerian LHK untuk mendukung reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan/perubahan batas kawasan hutan. Skema pelaksanaan yang dilakukan adalah pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial untuk lahan garapan sekaligus penataan kawasan hutan. Kegiatan ini juga untuk mengukuhkan dan menetapkan batas kawasan hutan setelah ditunjuk sebagai kawasan hutan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perbandingan regulasi sebelum dan setelah UUCK memiliki beberapa perbedaan. Regulasi sebelum UUCK menyebutkan luasan kawasan hutan yang harus dipertahankan yaitu 30% dari luas DAS, provinsi, dan/atau pulau. Regulasi setelah UUCK tidak menyebutkan minimal luasan kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk pelaksanaan PPTPKH. Pola penyelesaian pada regulasi sebelum dan setelah UUCK terdapat perbedaan. Tidak adanya pola *resettlement* dan tukar menukar kawasan hutan pada regulasi setelah UUCK. Hasil perbandingan regulasi pada setelah UUCK terdapat beberapa syarat khusus untuk objek PPTPKH yaitu, bidang yang dikuasai minimal 5 tahun sebelum adanya UUCK, bidang yang sudah tampak pemukiman/ bidang terbangun, dan bidang tanah yang dikuasai fisik secara terbuka.
2. Pada Pulau Jawa, pelaksanaan PPTPKH menggunakan hasil dari rekomendasi Tim Terpadu karena kurang memenuhinya luas kecukupan kawasan hutan. Pelaksanaan PPTPKH telah sesuai dengan regulasi PPTPKH yaitu PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan

Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Pelaksanaan PPTPKH terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: sosialisasi; identifikasi dan verifikasi; rekomendasi Timdu; pengukuhan kawasan hutan dengan kegiatan penunjukan kawasan hutan, tata batas kawasan hutan, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.

3. Pelaksanaan PPTPKH di Kabupaten Banyuwangi merupakan pertama kali di Pulau Jawa. Sehingga masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan selama kegiatan. Kendala tersebut dari pelaksanaan awal sosialisasi, identifikasi dan verifikasi, kendala SDM, dan waktu pelaksanaan yang terbatas. Akan tetapi, kendala tersebut tidak menyurutkan semangat dalam kegiatan PPTPKH. Selain kendala, terdapat beberapa solusi yang dilakukan seperti: sosialisasi secara masif dan bertahap, dan pembagian kerja dalam beberapa tim. Hal ini dimaksudkan agar mencapai tujuan yang sama yaitu mengatasi konflik agraria dalam kawasan hutan dan juga untuk mencapai target pekerjaan yang sudah ditentukan.

B. Saran

Regulasi PPTKH perlu ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung terkait dengan tidak adanya batasan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan. Hal ini karena untuk masyarakat yang sudah lama menempati kawasan tersebut menjadi kabar baik setelah legalitas tanah yang dikuasainya diakui oleh negara. Akan tetapi dapat menjadi masalah dan konflik baru dikemudian hari apabila tidak ada pengawasan dan pengamanan oleh kementerian terkait. Perlu mengkaji ulang diktum dalam SK Biru terkait dengan luasan yang dapat berubah agar tidak terjadi permasalahan seperti bidang tanah yang tampak rumah dapat disertipikatkan sebagian, dan sebagian lagi tidak dilepaskan.

Kepada Kementerian LHK dan Tim Pelaksana PPTPKH, harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar dapat memperbaiki kendala dan persoalan yang terjadi selama PPTPKH Tahap I saat ini. Diperlukan kerjasama dari masing-masing pihak agar tercipta tujuan bersama yaitu

kesejahteraan masyarakat penerima PPTPKH. Penguatan kelembagaan dari pusat hingga ke masyarakat dan sosialisasi serta pengawasan ketika kegiatan dilaksanakan supaya tidak ada lagi perbedaan persepsi dan pendapat dalam masyarakat.

Kepada panitia pelaksana PPTPKH, lebih mempersiapkan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kendala seperti *human error* tidak terjadi dikemudian hari. Perlu adanya pengecekan ulang terkait berkas maupun hasil pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Serta perlu adanya pengawasan dari panitia yang berwenang mengawasi jalannya kegiatan PPTPKH.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. *Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179-188.
- Alting, H. (2011). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 87-98.
- Ambarasti, K. (2016). Konflik Penggunaan Lahan Di Kawasan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar. *Jurnal Hutan Tropis*, 4.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188-216.
- Arisaputra, M. I. (2015). Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 27-44.
- Arisaputra, M. I., & SH, M. K. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Sinar Grafika (Bumi Aksara)*.
- Arnowo, H. (2023). Penyelesaian Tanah Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan Settlement Of Communal Rights In Forest.
- Azzahra, F. (2019). Status Hak Atas Tanah Penduduk Desa Dalam Kawasan Hutan Perum Perhutani. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 48-60.
- Chamdani, M. C. (2021). Masa Depan Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca-Pengaturan Kembali Luas Kawasan Hutan yang Harus Dipertahankan dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221-253.
- Dempo, A. A. P., Salim, M. N., & Farid, A. H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan Di Kabupaten Musi Rawas. *Tunas Agraria*, 4(1), 1-21.
- Diantoro, T. D. (2020). Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan

- Hutan Era Joko Widodo. *Media of Law and Sharia*, 1(4).
- Djuita, R. (2016) Penyelesaian Penguasaan Tanah Masyarakat di Kawasan Hutan Dalam Rangka Pendaftaran Tanah. *Jakarta: Puslitbang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*.
- Ekawati, F. N. F., Salim, M. N., & Utami, W. (2019). Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Ogan Komering Hulu. *Tunas Agraria*, 2(3), 24-48.
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4(2), 165-172.
- Harnadi, K. (2018). Model Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Desa Margosari dan Penyelesaiannya pada Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu. *Cepalo*, 2(2), 85-92.
- Hasan, E. (2011). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. *Bogor: Ghalia Indonesia*.
- Hayati, T. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 768-787.
- Ihsan, M., Arafat, A., & Wijayanti, A. R. Y. (2022). Studi Konflik Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. *Pangale: Journal of Forestry and Environment*, 2(1), 21-33.
- Junarto, R., & Djurdjani, D. (2020). Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 219-235.
- Khanifa, T. N., Syanurisma, S., & Luthfi, A. N. (2021). Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur:(Sebuah Telaah Spasial dan Tematik). *Widya Bhumi*, 1(2), 101-124.
- Labatjo, R., & Sucipto, D. (2020). Tanah Hak Milik Yang Diperoleh Melalui Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau dari Perspektif Pelaksanaan dan Permasalahannya. *Jurnal Yustisiabel*, 4(1), 68-81.

- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Luthfi, A. N. (2018). Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 140-163.
- Majid, A., Arba, H., & Putro, W. D. (2022). Kajian Yuridis Penguasaan Tanah Kawasan Hutan Masyarakat Pesisir Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9, 3317-3334.
- Makbul, M. (2021). Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian.
- Manik, S. S., Martanto, R., & Salim, M. N. (2021). Potensi Tanah untuk Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Pakpak Bharat, Sumatera Utara. *Tunas Agraria*, 4(3), 320-339.
- Manik, H. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(4), 177-188.
- Muhajir, M. (2015). Satu Tahun Perber 4 Menteri Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. *Epistema Institute*.
- Muhson, A. (2006). Teknik Analisis Kuantitatif. *Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*, 183-196.
- Nugroho, R. (2017). Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Lebak Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252-273.
- Pide, A. S. M., & Nur, S. S. (2022). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang

Diklaim Sebagai Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 4(2), 173-190.

- Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.
- Rejekiingsih, T. (2016). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia). *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 298-325.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Salim, M. N., Pinuji, S., & Utami, W. (2018). Reforma Agraria Di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Perbatasan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 164-189.
- Salim, M. N., Utami, W., & Wulan, D. R. (2019). Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Skema Reforma Agraria.
- Salim, M. N., Wulan, D. R., & Pinuji, S. (2021). Reconciling Community Land And State Forest Claims In Indonesia: A Case Study Of The Land Tenure Settlement Reconciliation Program In South Sumatra. *Forest and Society*, 5(1), 1-22.
- Salko, E. Y., Rahmawati, N., & Syafitri, R. (2023). Perjuangan Hak Atas Permukiman dan Kawasan Hutan Lindung Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 619-636.
- Sari, N. L. A. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi. *Ganec Swara*, 15(1), 991-998.
- Senoaji, G., Hidayat, M. F., & Iskandar, I. (2019). Resolusi Konflik Tenurial Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Hutan Lindung Rimbo Donok Kabupaten Kepahiyang (The Tenurial Conflicts Resolution of Utilization of Forest Areas in Protected Forests Rimbo Donok Kepahiang District). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 26(1), 28-35.
- Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law*

Review, 2(2), 513-542.

- Siregar, T., & Siregar, F. Y. D. (2022). Eksistensi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Dalam Pencegahan Perusakan Kawasan Hutan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 170-177.
- Siscawati, M. (2014). Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan. *Wacana, Jurnal Transformasi Sosial*, 33, 3-24.
- Siswoyo, S., & Imran, I. (2022). Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara. *Jurnal Pertanahan*, 12(2), 164-177.
- Sutaryono, S., & Gumelar, D. T. (2018). Strategi Percepatan Penataan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Untuk Reforma Agraria Di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat (Studi Di Desa Tiga Berkat Dan Desa Suka Bangun).
- Suwarno, E., & Situmorang, A. W. (2017). Identifikasi Hambatan Penguatan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. *Forestry Research, Development and Innovation Agency*.
- Syanurisma, S. (2022). Villages in Forest Areas in Java: Agrarian Reform Policy-Social Forestry in Banyuwangi. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(2), 123-138.
- Sylviani, S., Dwiprabowo, H., & Suryandari, E. Y. (2014). Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan Dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 29274.
- Triningsih, A., & Aditya, Z. F. (2019). Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal RechtsVinding*, 8(3).
- Wicaksono, G. R. A. (2021). Tinjauan Perlindungan Hak Atas Hutan Adat Di Indonesia.
- Winoto, J (2007). Reforma Agrarian Dan Keadilan Sosial', Dalam Shohibuddin, M & Salim, MN (Penyunting) 2012, Pembentukan Kebijakan Reforma Agrarian 2006- 2007 Bunga Rampai Perdebatan. *STPN Press dan Sajogyo Institute, Yogyakarta*.

Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria*. SAINS Press.

Yasir, M. (2023). Sinergitas Antara Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, dan Masyarakat untuk Mewujudkan Reforma Agraria di Kabupaten Bojonegoro. *Binamulia Hukum*, 12(1), 1-10.

Buku

Barlian, E. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Hutan, P. B. K. (2014). *Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penyelesaian Konflik*. Policy, 3.

Kotijah, S. (2020). *Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan Jilid 1*.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK (2023). *Menteri LHK: Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

Presiden, K. S. (2016). *Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016–2019*. Arahan dari Kantor Staf Presiden, Jakarta.

Presiden, Kantor Staf 2016. *Pelaksanaan Reforma Agraria Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Kantor Staf Presiden Strategi Nasional Pembaruan Agraria*, Jakarta.

Statistik, B. P. (2021). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2021*.

Statistik, B. P. (2023). *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik.

Statistik, B. P. (2024). *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik.

Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Nilacakra.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Surat Keputusan Menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan Nomor SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Seluas \pm 2.385,64 Ha untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria di Kabupaten Banyuwangi, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan.

Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.7136/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2021 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur.

Surat Keputusan Nomor SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tentang Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Bagian Hutan Alasbuluh/Gombeng, Bagian Hutan Licin Porolinggo, Bagian Hutan Kalisetail, Bagian Hutan Genteng, Dan

Bagian Hutan Blambangan Untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Seluas 725,81 Ha (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Dan Delapan Puluh Satu Perseratus Hektare) Melalui Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Kelompok Masyarakat Pada Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru; Desa Bayu, Kecamatan Songgon; Desa Bumiharjo, Desa Margomulyo, dan Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore; Desa Jambewangi dan Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu; Desa Kalipait, Desa Kedungasri, Desa Kendalrejo dan Desa Purwoagung, Kecamatan Tegaldlimo; Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari; Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran; Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung; Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo; Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo; Dan Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, Di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.